

**IMPLEMENTASI HUKUM PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 7  
TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK  
(Studi Kasus di Universitas Islam Kalimantan MAB)**

**OLEH  
AYU YUNITA  
18810294**

**ABSTRAK**

**Kata Kunci:** Implementasi, Perda Kota Banjarmasin, Kawasan Rokok, UNISKA MAB.

Peraturan Daerah yang merupakan salah satu konsep dari asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam hal penetapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banjarmasin sesuai dengan amanat pada Pasal 52 Peraturan Pemerintah 109 tahun 2012 yang menyatakan bahwa : “Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah”. Pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah tersebut yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada tempat yang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan, maka terdapat dua pokok permasalahan yang akan menjadi acuan dalam pembahasan berikutnya, antara lainnya: 1). Bagaimana implementasi hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin? 2). Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin?

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologi yang digunakan dalam penelitian ini dan wawancara untuk pengumpulan bahan dan analisisnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah No 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin sudah berjalan dengan baik, dilihat dari pengimplementasian Peraturan Daerah No 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin sudah baik, dilihat dari sikap pihak Universitas, Mahasiswa masih mentoleransi. Dalam pengimplementasian Peraturan Daerah No 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin dalam penerapan sanksi yang kurang tegas dan masih ada toleransi kepada pelanggar aturan tersebut.

**ABSTRACT**

**Keywords:** *Implementation, Banjar Masin City Regulation, Cigarette Area.*

*The Regional Regulation which is one of the concepts of the principle of regional autonomy and assistance tasks in terms of determining the Non-Smoking Area in the City of Banjarmasin in accordance with the mandate in Article 52 of Government Regulation 109 of 2012 which states that: Area". The Banjarmasin City Government establishes a Non-Smoking Area which is a mandate from the Government Regulation which is regulated in the Banjarmasin City Regional Regulation (Perda) Number 7 of 2013 concerning Non-Smoking Areas (KTR) in a place that is in accordance with what is stipulated by a Government Regulation.*

*In accordance with the background that has been explained, there are two main issues that will be a reference in the next discussion, including: 1). How is the legal implementation of Regional Regulation Number 7 of 2013 concerning Non-Smoking Areas at the Islamic University of Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin? 2). What are the obstacles faced in the*

kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada mahasiswa dan semua pihak Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin hanya memasang tanda larangan kawasan tanpa asap rokok yang membuat kebijakan tersebut tidak tersampaikan secara jelas kepada semua pihak, akibatnya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap kebijakan tersebut dan terdapat empat faktor penghambatnya yaitu 1) Faktor Ruang Khusus Rokok, 2) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung, 3) Faktor Masyarakat dan 4) Faktor Kebudayaan.

### **Saran**

Kepada pihak Universitas untuk dapat menerapkan sanksi bagi yang merokok di lingkungan Universitas terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banjarmasin khususnya di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.

Kepada Pemerintah Kota Banjarmasin sebaiknya untuk lebih memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada pihak Universitas terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Membentuk satgas untuk penerapan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di setiap Universitas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adrian Hasan, (2016). Analisis Hukum Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 Mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo.
- Asna Aneta, (2012). Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1.
- Haedar Akib, (2012). Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1
- Hasyimzoem Yusrani, M Iwan satriawan, Ade Arif Firmansyah, dan Siti Khoiriyah, (2017). Hukum Pemerintahan Daerah, Jakarta : Rajawali Pers.
- Idris Mardi, (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 04 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Lintau Buo dan Puskesmas Lintau Buo Utara. Pekanbaru-Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau
- Muhammad, Abdulkadir, (2004). Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 22 ayat (1).
- Rudy, (2013). Hukum Pemerintahan Daerah (Buku Ajar), Bandar Lampung: PKKPU Unila.
- Sukanto, Soerjono, (1986). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit universitas Indonesia Press
- Yasir, Armen, (2015). Hukum Perundang-Undangan, Lampung : Fakultas Universitas Lampung.